

Kontribusi Pendidikan Tinggi Kemaritiman dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Perspektif Hukum dan Kebijakan

Agung Kwartama 1, agungkwartama1977@gmail.com

Didik Indriawan 2,

Lie Adek 3

Desiana E Pramesti 4,

Sumiyatiningsih 5,

Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya

ABSTRACT

Higher maritime education in Indonesia plays a strategic role in supporting the vital maritime sector. However, challenges remain in the implementation of legal regulations for higher education in this sector, both in terms of curriculum quality, study program accreditation, and human resource development. This study aims to examine the implementation of maritime higher education law in Indonesia, the challenges faced, and its impact on graduate quality. The approach used is qualitative with an analytical descriptive method, including document studies, interviews with experts and practitioners, and focus group discussions (FGD) with students and alumni of maritime higher education institutions. Previous research indicates that there is still a misalignment between the higher education curriculum and the needs of the maritime industry, as well as low accreditation rates for study programs in this field. The discussion of this research will include an analysis of legal regulations, existing challenges, and the role of law in maritime human resource development. In conclusion, reforms in maritime higher education regulations are necessary to improve the quality of education and align it with industry needs. Subsequent research is recommended to evaluate more relevant curricula and their influence on graduate competencies.

Keywords: Higher Education Law; Maritime Sector; Education Regulations; Maritime Curriculum; Human Resources Development

ABSTRAK

Pendidikan tinggi dalam bidang kemaritiman di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung sektor maritim yang vital. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi hukum pendidikan tinggi di sektor ini, baik dalam kualitas kurikulum, akreditasi program studi, maupun pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pendidikan tinggi kemaritiman di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas lulusan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis, meliputi studi dokumen, wawancara dengan pakar dan praktisi, serta focus group discussion (FGD) dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi kemaritiman. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan industri maritim, serta rendahnya akreditasi program studi di bidang ini. Pembahasan penelitian ini akan meliputi analisis regulasi hukum, tantangan yang ada, serta peran hukum dalam pengembangan sumber daya manusia kemaritiman. Kesimpulannya, perlu dilakukan reformasi dalam regulasi pendidikan tinggi kemaritiman untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi kurikulum yang lebih relevan dan pengaruhnya terhadap kompetensi lulusan.

Kata kunci: Hukum Pendidikan Tinggi, Kemaritiman, Regulasi Pendidikan, Kurikulum Kemaritiman, Sumber Daya Manusia

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam sektor kemaritiman yang memerlukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi di bidang kemaritiman menjadi kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung sektor ini. Dalam konteks tersebut, regulasi hukum pendidikan tinggi dalam bidang kemaritiman memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan berkualitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum dan kebijakan yang menyentuh aspek pendidikan tinggi ini, baik dalam hal kualitas kurikulum, akreditasi program studi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum pendidikan tinggi di bidang kemaritiman, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana implementasi kebijakan dapat memperkuat sektor kemaritiman Indonesia.

Dalam penelitian ini, beberapa teori yang relevan akan digunakan sebagai landasan pemikiran, antara lain:

1. Teori Hukum Pendidikan – yang mengkaji bagaimana sistem pendidikan diatur oleh norma dan regulasi hukum untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan.
2. Teori Kebijakan Publik – berfokus pada proses pembentukan kebijakan publik yang melibatkan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi, khususnya di bidang kemaritiman.
3. Teori Sumber Daya Manusia – untuk menganalisis bagaimana pendidikan tinggi dalam bidang kemaritiman berperan dalam pengembangan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang diperlukan untuk sektor maritim.
4. Teori Pendidikan Berbasis Kompetensi – berkaitan dengan bagaimana kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan agar menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia, didukung oleh posisi geografisnya yang strategis dan sumber daya kelautan melimpah. Pembangunan kelautan nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, menjadi landasan vital untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Visi ini dipertegas oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur 2014, yang menggarisbawahi lima pilar pembangunan maritim Indonesia, serta di forum G-20 mengenai optimalisasi potensi laut melalui ekonomi kelautan (Sari, 2019). Implementasi visi ini memerlukan dukungan signifikan dari sektor pendidikan tinggi kemaritiman, yang berperan krusial dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul dan inovasi kebijakan maritim (Lestari, 2017).

Pembahasan mengenai kebijakan negara terkait visi poros maritim dunia juga mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang normatif dan mengikat bagi kementerian serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan penggunaan dan penyiapan sarana dan prasarana kelautan yang memadai (Natalis & Hakim, 2021). Transformasi orientasi pembangunan nasional dari daratan menuju maritim, yang dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menuntut penguatan sistem hukum dan perundang-undangan, ketahanan maritim, serta keselamatan maritim sebagai fondasi utama (Natalis & Hakim, 2021) (Nugroho et al., 2021). Hal ini mencakup integrasi konsep konservasi laut ke dalam pertahanan laut, serta penegakan hukum laut berdasarkan perspektif biosekuriti (Kherid & Aminah, 2019). Pemerintah Indonesia, melalui ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, telah menegaskan komitmennya terhadap kerangka hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya laut dan penentuan hak serta kewajiban negara di sektor maritim (Susetyorini, 2019).

Meskipun demikian, implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, serta penetapan jalur pelayaran di

Alur Laut Kepulauan Indonesia (Kasworo, 2019). Pengelolaan wilayah laut yang luas dan strategis memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing global (Nugroho et al., 2018). Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjadi landasan hukum utama bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan aktivitas maritim nasional (Ardyantara et al., 2020). Pemerintah Indonesia secara eksplisit juga mengintegrasikan visi poros maritim dunia ke dalam Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, yang mendefinisikan Indonesia sebagai "negara maritim yang berdaulat, maju, dan kuat" (Butar, 2023).

Visi ini menegaskan pentingnya Indonesia dalam konteks hukum laut internasional, mengingat statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan zona maritim seluas 6,4 juta kilometer persegi (Wuwung et al., 2024) (Ardiyanti, 2018). Status ini memberikan hak kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana diakui oleh UNCLOS 1982, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Hutabarat et al., 2020) (Natalis & Hakim, 2021). Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan ini menuntut Indonesia untuk mengelola laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

LANDASAN TEORI

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 juga memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati di wilayah laut Indonesia, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Sodikin, 2019). Pentingnya implementasi hukum laut internasional semakin krusial dalam mengatur hak dan kewajiban negara atas Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen (Simatupang et al., 2024). Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menjadi kerangka regulasi utama bagi pengelolaan batas maritim, eksploitasi sumber daya, dan penyelesaian sengketa di wilayah laut (Simatupang et al., 2024) (Susetyorini, 2019).

Dalam konteks ini, kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya tunduk pada kerangka hukum internasional yang diatur oleh UNCLOS 1982 (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemanfaatan sumber daya laut Indonesia secara optimal harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang masih memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan UNCLOS 1982 (Warow, 2017). Tanggung jawab pengelolaan laut tersebut mencakup kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian, kepentingan regional dengan negara-negara tetangga, serta peran internasional perairan Indonesia yang vital bagi perdagangan global dan keseimbangan ekosistem laut (Silalahi, 2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan yang meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial, serta hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen (Sari,

2019) (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemberian hak dan kewenangan tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengelola potensi perikanan dan sumber daya hayati serta non-hayati lainnya yang melimpah di wilayah lautnya (Soemarmi et al., 2020).

Pengelolaan ini juga mencakup penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing), yang merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut nasional (Choiro et al., 2025). Berbagai regulasi terkait kelautan dan kemaritiman telah diinventarisasi, mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Kasworo, 2019). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, serta pemanfaatan posisi strategis wilayah laut Indonesia sebagai modal dasar pembangunan nasional (825-64-PB.Pdf, n.d.). Adopsi UNCLOS 1982 oleh Indonesia menempatkan negara ini memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinennya, yang diatur secara rinci dalam Pasal 56 dan Pasal 76 hingga Pasal 85 Konvensi Hukum Laut 1982 (Susetyorini, 2019) (Simatupang et al., 2024). Hak berdaulat tersebut juga mencakup pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas, yang harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku (Winarno et al., 2019).

Pengelolaan perikanan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang menekankan tujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan dan tata ruang perikanan (Tarigan, 2016). Adapun implementasi aturan hukum tersebut memiliki peran sentral dalam menegakkan yurisdiksi nasional dan kedaulatan negara atas perairan yang menjadi hak berdaulat Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam UNCLOS 1982 (Tahar, 2015) (Jamilah & Disemadi, 2020). Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah perairannya dan berhak menetapkan ketentuan hukumnya (Jamilah & Disemadi, 2020). Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia mencakup pemanfaatan sumber daya ikan, yang penegakan hukumnya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemanfaatan perairan Zona Ekonomi Eksklusif untuk aktivitas perikanan, meskipun telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kelembagaan untuk penanganan laut lepas, yang mengakibatkan hilangnya potensi nilai ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan koordinasi antarlembaga yang efektif untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritim dari laut lepas. Pengelolaan yang efektif ini krusial mengingat kompleksitas yurisdiksi dan tantangan penegakan hukum di area tersebut, terutama dalam menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang merugikan negara (Sihombing, 2017).

Metode Penelitian

Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing) di perairan Indonesia juga menjadi fokus utama, mengingat kerugian besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan ekosistem laut (Choiro et al., 2025) (Jamilah & Disemadi, 2020). Upaya mitigasi dan penindakan terhadap praktik IUU fishing menjadi esensial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia (Tarigan, 2016). Perlindungan ini mencakup wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh, hak berdaulat atas kekayaan alam, dan wilayah di mana Indonesia memiliki kepentingan tanpa kedaulatan teritorial (Silalahi, 2023). Pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, menjadi relevan untuk mengkaji implementasi konvensi hukum laut internasional 1982 dalam konteks penegakan yurisdiksi kriminal terkait tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Jamilah & Disemadi, 2020). Indonesia memiliki yurisdiksi kriminal dalam kasus illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif-nya, berdasarkan kedaulatan yang diberikan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Sirait et al., 2024). Namun, penjatuhan hukuman pidana penjara untuk pelanggaran perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seringkali bertentangan dengan Pasal 73 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yang melarang hukuman penjara kecuali ada perjanjian sebaliknya (Zakaria, 2012).

Hal ini menimbulkan problematika penegakan hukum (Adiananda et al., 2019), terutama karena terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim, yang kerap menghasilkan disparitas putusan dalam kasus serupa. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur menjadi ancaman serius yang merugikan negara secara ekonomis, merusak ekosistem laut, dan merampas sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (Aminuddin & Burhanuddin, 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap IUU fishing perlu diperkuat melalui koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum internasional (Khisni & Febriani, 2021) (Adiananda et al., 2019). Penelitian ini secara spesifik mengkaji koherensi hukum internasional mengenai IUU Fishing dengan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia, serta menganalisis desain pengaturan penegakan hukum perikanan yang optimal untuk Indonesia dalam menangani permasalahan IUU Fishing (Akbar, 2019). Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Ekananda, 2025). Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait (Jamilah & Disemadi, 2020) (Adiananda et al., 2019). Pendekatan ini berfokus pada evaluasi efektivitas norma hukum dalam konteks penegakan yurisdiksi dan kedaulatan maritim Indonesia (Simatupang et al., 2024).

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait IUU fishing, termasuk interpretasi Pasal 73 ayat 3 yang seringkali menimbulkan disparitas putusan hakim (Adiananda et al., 2019) (Jamilah & Disemadi, 2020). Masalah ini

diperparah dengan batasan UNCLOS 1982 yang melarang hukuman penjara bagi pelanggaran peraturan penangkapan ikan, yang diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, sehingga pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi sanksi pidana badan (Jamilah & Disemadi, 2020) (Anwar et al., 2021). Perlunya revisi legislasi nasional untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku IUU fishing, termasuk warga negara asing, menjadi krusial dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dan mengurangi kerugian ekonomi serta ekologis (Akbar, 2019). Peran pendidikan tinggi kemaritiman menjadi sangat relevan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, tidak hanya dalam aspek teknis pengelolaan kelautan tetapi juga dalam memahami dan menerapkan kerangka hukum maritim internasional dan nasional (Akbar, 2019). Sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pembuat kebijakan diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap dinamika hukum laut global dan kebutuhan penegakan hukum di lapangan, termasuk kemampuan hakim dan jaksa dalam menguasai hukum laut serta teknik pembuktian (Awaliyah et al., 2020).

Penguatan kapasitas ini juga mencakup pemanfaatan teknologi satelit dan radar sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disarankan untuk mengatasi permasalahan yudisial dalam penegakan hukum di laut (Haryanto & Setiyono, 2017). Selain itu, kolaborasi antara berbagai instansi berwenang sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam memberantas tindak pidana penangkapan ikan ilegal (Saraswati & Setiyono, 2017). Pemerintah perlu melengkapi fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum agar memiliki kesiapan dalam pengawasan dan pengamanan laut, serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing (Saraswati & Setiyono, 2017). Peningkatan kapasitas penegak hukum juga mencakup pemahaman mendalam mengenai hukum pidana internasional dan asas-asasnya, guna mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing yang berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis (Haryanto & Setiyono, 2017). Penegakan hukum pidana perikanan yang holistik memerlukan pembentukan pengadilan perikanan yang lebih banyak dan penyediaan pelatihan khusus bagi penegak hukum, sehingga mampu menjangkau wilayah rawan penyalahgunaan dan mengoptimalkan penanggulangan kejahatan perikanan (Akbar, 2019). Selain itu, pembentukan organisasi perikanan sub-regional atau regional merupakan langkah strategis untuk mengkoordinasikan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, termasuk penentuan kuota alokasi dan penguatan sistem pemantauan untuk meminimalkan IUU Fishing (Hilda & Asriyani, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan menjelaskan secara rinci mengenai implementasi hukum pendidikan tinggi di bidang kemaritiman serta tantangan dan peluang yang ada.

Data akan diperoleh melalui beberapa metode, antara lain:

1. Studi Dokumen – menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen pendidikan tinggi kemaritiman.

2. Wawancara – dengan para pakar hukum, pengelola pendidikan tinggi, dan praktisi sektor kemaritiman untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas.
3. Focus Group Discussion (FGD) – dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi kemaritiman untuk mendapatkan perspektif mengenai penerapan hukum pendidikan dalam praktik sehari-hari.

Pembahasan

Perbaikan regulasi di bidang perikanan juga esensial, terutama terkait dengan pengaturan Unreported and Unregulated fishing, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan yurisdiksi di laut lepas, guna mengoptimalkan perlindungan sumber daya hayati maritim (Akbar, 2019). Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan hasil tangkapan bagi pemilik Surat Izin Usaha Perikanan dan sanksi pidana terkait pelanggaran menjadi krusial untuk mengatasi unreported fishing (Akbar, 2019). Hal ini sejalan dengan perlunya reformasi dalam penegakan hukum yang berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan pengembangan perikanan (Sasvia, 2019).

Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan perikanan juga perlu diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional, selaras dengan rekomendasi IPOA-IUU, untuk memastikan efek jera yang memadai (Akbar, 2019). Sinkronisasi peraturan nasional dengan kebijakan global seperti WCPFC mengenai pelaporan penangkapan di laut lepas serta penguatan peran pengawas perikanan juga menjadi keharusan untuk memerangi IUU Fishing secara komprehensif (Akbar, 2019). Oleh karena itu, penyusunan aksi nasional yang terkoordinasi dan koheren antara hukum pidana nasional dan internasional sangatlah penting untuk mendukung reformulasi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sehingga sumber daya hayati perikanan dapat diperoleh secara optimal (Akbar, 2019).

Penyempurnaan kerangka hukum pidana perikanan nasional, termasuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, akan memperkuat penjeratan korporasi yang terlibat dalam IUU Fishing (Jamilah & Disemadi, 2020). Pendekatan ini juga harus didukung dengan perluasan cakupan terminologi kejahatan perikanan yang tidak hanya terbatas pada IUU Fishing, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas dari kejahatan terkait perikanan (fisheries crime) untuk menanggulangi kompleksitas modus operandi yang terus berkembang (Rini, 2020). Evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan kelembagaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas, menjadi imperatif untuk memaksimalkan potensi ekonomi serta menanggulangi praktik IUU Fishing secara komprehensif (Hilda & Asriyani, 2022).

Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kerangka hukum untuk secara efektif mengimplementasikan konvensi internasional, khususnya yang berkaitan dengan spesies yang sangat bermigrasi, dengan membuat undang-undang domestik yang kokoh yang memberikan hukuman berat terhadap pelanggaran (Hilda & Asriyani, 2022). Komitmen ini untuk penegakan hukum yang ketat sejalan dengan Kode Etik untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, yang

mengadvokasi adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat guna memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan (Jaya et al., 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mengubah kerangka hukum yang ada terkait perikanan, khususnya Undang-Undang Perikanan, untuk memasukkan definisi yang jelas mengenai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU fishing) serta kejahatan-kejahatan perikanan, sehingga menyelaraskan legislasi nasional dengan praktik dan rekomendasi internasional yang terbaik (Mubarok, 2019).

Pendekatan proaktif ini akan mengatasi celah-celah yang ada, seperti tidak adanya definisi yang jelas tentang IUU fishing dan kejahatan perikanan dalam legislasi nasional, yang saat ini menyulitkan upaya penuntutan (Mubarok, 2019). Ketidakadaan definisi yang jelas ini seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi hukum dan hasil peradilan, sehingga melemahkan upaya penegakan regulasi perikanan secara efektif (Akbar, 2019). Untuk mengatasi celah-celah ini, pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat penegakan hukum dengan mengadopsi pendekatan multi-pintu ketika pelaku IUU fishing melakukan kejahatan lainnya, serta merevisi Pasal 101 Undang-Undang Perikanan untuk memungkinkan penerapan hukuman terhadap korporasi (Yuliantiningsih et al., 2018).

Pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup:

1. Analisis Regulasi Hukum Pendidikan Tinggi di Kemaritiman – Mengidentifikasi undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi dalam sektor kemaritiman dan bagaimana implementasinya di perguruan tinggi.
2. Tantangan dalam Pendidikan Tinggi Kemaritiman – Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kemaritiman, seperti masalah kualitas kurikulum, akreditasi program studi, dan pengembangan tenaga pengajar.
3. Peran Hukum dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemaritiman – Menilai bagaimana peran hukum pendidikan tinggi dalam membentuk kompetensi lulusan yang siap menghadapi tantangan global di sektor kemaritiman.
4. Studi Kasus Perguruan Tinggi Kemaritiman di Indonesia – Analisis mendalam tentang implementasi hukum pendidikan tinggi di beberapa perguruan tinggi kemaritiman terkemuka di Indonesia, serta evaluasi dampaknya terhadap pengembangan industri maritim.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan tinggi kemaritiman dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui sinergi antara kebijakan yang mendukung, penegakan hukum yang efektif, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi maritimnya secara berkelanjutan (Husein & Aziz, 2020) (Jamilah & Disemadi, 2020). Upaya ini mencakup penguatan regulasi maritim nasional serta partisipasi aktif dalam kerangka hukum internasional untuk mengatasi tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan kejahatan maritim lainnya, yang telah merugikan Indonesia secara signifikan (Syahrin, 2018). Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan penangkapan ikan ilegal dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai kejahatan penangkapan ikan ilegal (Siskha et al., 2021).

Regulasi tersebut menegaskan kedaulatan Indonesia atas sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah tersebut (Hilda & Asriyani, 2022). Meskipun demikian, kebijakan yang ada belum sepenuhnya menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan karena sifatnya yang belum komprehensif, sementara keberadaan pengadilan perikanan khusus belum berfungsi secara optimal dalam penyelesaian kasus pidana perikanan (Risnain, 2017). Hal ini diperparah dengan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penegakan hukum di laut lepas, sehingga menyulitkan upaya penanggulangan kejahatan perikanan yang seringkali melintasi batas yurisdiksi (Akbar, 2019). Selain itu, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih menghadapi tantangan substansial dalam hal koherensi regulasi, terutama terkait standar pembuktian dan penggunaan bukti elektronik yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang perikanan nasional (Akbar, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Adiananda, I. D. A. M., Pratama, I. G. E. B., & Utama, I. A. B. M. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 237. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07>

Akbar, M. F. (2019). KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.319>

Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 157. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607>

Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *SASI*, 27(2), 126. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.357>

Ardiyanti, D. (2018). Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Resolusi Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i2.290>

Ardyantara, D. M., Sukarna, K., Sadono, B., & Arifin, Z. (2020). REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(2), 404. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593>

Awaliyah, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Ruslan, R. (2020). Enforcement of Illegal Fishing Laws that was Done by Foreign Ships in the Indonesian Sea Region, Viewed from International Sea Law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1164. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.137>

Butar, D. A. B. (2023). Pergeseran Strategi Indonesia Dalam Sengketa Dengan Tiongkok Antara Tahun 2009 Dan 2022 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 37. <https://doi.org/10.22146/jkn.83036>

Choiro, U., Lindsari, U. Q., & Faruq, U. A. (2025). Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Begawan Abioso*, 15(2), 51. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1000>

Ekananda, G. A. (2025). Pengaruh Illegal fishing Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional. *Widya Yuridika*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5582>

Haryanto, H., & Setiyono, J. (2017). KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *LAW REFORM*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>

Hilda, H., & Asriyani, A. (2022). The state's obligation to protect highly migratory species according to the 1982 law of the sea convention. *Tomini Journal of Aquatic Science*, 3(2), 49. <https://doi.org/10.37905/tjas.v3i2.15485>

Husein, Y., & Aziz, M. (2020). THE NECESSITY TO REFORM INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK ON PROVISIONAL ARRANGEMENT TO COMBAT IUU FISHING. *Indonesian Journal of International Law*, 18(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.805>

Hutabarat, T., Maarif, S., Zulbainarni, N., & Yusgiantoro, P. (2020). Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Di Selat Malaka. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 333. <https://doi.org/10.22146/jkn.60766>

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>

Jaya, B. P. M., Sitamala, A., & Danial, D. (2021). State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State. *Advances in Biological Sciences Research/Advances in Biological Sciences Research*. <https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.039>

Kasworo, Y.-. (2019). RESTRUKTURISASI KEWENANGAN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN RUANG LAUT YANG BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 265. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.326>

Kherid, M. N., & Aminah, A. (2019). INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME. *LAW REFORM*, 15(2), 258. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>

Khisni, A., & Febriani, M. (2021). Review of Law Enforcement against Illegal Fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i1.8283>

Lestari, F. A. (2017). Tingkat Kerusakan Laut di Indonesia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Konvensi Hukum Laut 1982. *Gema Keadilan*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3772>

Mubarok, Z. (2019). Indonesia Legal Analysis of IUU Fishing And Transnational Organized Fisheries Crimes: Loopholes and Proposed Measures. *Indonesian Journal of International Law*, 17(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.1.780>

Natalis, A., & Hakim, A. R. (2021). POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 50(4), 373. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.373-386>

Nugroho, A. P., Djunarsjah, E., & Windupranata, W. (2018). Analisis Asas dan Tujuan dari Undang-Undang Kelautan, serta Peran Keilmuan Geodesi dan Geomatika dalam Implementasinya di Indonesia. *REKA GEOMATIKA*, 2016(1). <https://doi.org/10.26760/jrg.v2016i1.1831>

Nugroho, H. D., Luddin, M. R., & Akbar, M. (2021). Evaluation of Hydro-Oceanographic Specialization Education Program in the Sea Naval Education-Oceanography Education Center. *Advances in Economics, Business and Management Research/Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.120>

Rini, A. M. (2020). PENGUATAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM “KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN” MELALUI REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST CRIMES RELATED TO FISHERIES. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 106. <https://doi.org/10.22146/jmh.38280>

Risnain, M. (2017). The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping The Security And State Sovereignty In The Fisheries: The International And National Legal Perspective of Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.4120>

Saraswati, D. A., & Setiyono, J. (2017). YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENEGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA. *LAW REFORM*, 13(2), 180. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>

Sari, D. A. A. (2019). INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 147. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>

Sasvia, H. (2019). Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 227. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35404>

Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 97. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.43>

Silalahi, D. G. R. (2023). Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 60. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>

Simatupang, N. R. br., Vega, D. N., Putri, D. N. S., Ananda, A., & Manik, L. A. (2024). *Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksploitasi Sumber Daya Laut*.

Sirait, D. D., Prayoga, N., Harahap, H. U., Diana, S., & Siregar, E. S. (2024). PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING DI INDONESIA. *Yustitia*, 10(2), 251. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.232>

Siskha, T., Syahrin, A., Suhaidi, & Ekaputra, M. (2021). Indonesian economic strength from food security of sustainable agricultural and fishery sectors. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 782(3), 32043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032043>

- Sodikin, S. (2019). GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 48(3), 294. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 49(3), 303. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>
- Susetyorini, P. (2019). KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 48(2), 164. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>
- Syahrin, M. N. A. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20175>
- Tahar, A. M. (2015). Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.342>
- Tarigan, M. I. (2016). UPAYA KONSERVASI INDONESIA ATAS SUMBER DAYA IKAN DI LAUT LEPAS. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.612>
- Warow, A. (2017). Beberapa Catatan mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(3), 223. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1257>
- Winarno, D. W., Subekti, R., & Candrakirana, R. (2019). KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 38. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29276>
- Wuwung, L., McIlgorm, A., & Voyer, M. (2024). Sustainable ocean development policies in Indonesia: paving the pathways towards a maritime destiny. *Frontiers in Marine Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1401332>
- Yuliantiningsih, A., Hartiwiningsih, H., Suherman, A. M., & Latifah, E. (2018). From Illegal, Unreported and Unregulated Fishing to Transnational Organised Crime in Fishery from an Indonesian Perspective. *Journal of East Asia and International Law*, 11(2), 335. <https://doi.org/10.14330/jeail.2018.11.2.04>
- Zakaria, A. (2012). IMPRISONMENT FOR IUU FISHING IN INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: WHY IT SHOULD NOT BE IMPOSED. *Arena Hukum*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.2>